

KAJIAN ILMU AL-QUR'AN: NASAKH WA MANSUKH

Ernadatul Fajaria¹, Muhammad Fatoni²

¹Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; e-mail: ernadafajaria611@gmail.com,

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; e-mail: muhamadfatoni5@gmail.com²

Abstract

The Al-Qur'an has two sides, namely that the Al-Qur'an is a book of Muslims which has no differences in it (ikhtilaf) but on the other hand there is a verse in the Al-Qur'an which mentions nasakh, namely in Q.S. Al-Baqarah verse 106. Because of this, there are differences of opinion among the scholars into two groups. First, those who accept and support naskh, which means there is an annulment in the Koran. Second, they do not accept nasakh in the sense of negating the law directly revealed by Allah SWT, and they interpret nasakh as the same as takhsis, or more precisely as specialization. Therefore, it is not surprising that the discussion of Nasikh Wa Mansukh is an interesting discussion to study.

Keywords: Al-Qur'an, Nasakh Wa Mansukh

Abstrak

Al-Qur'an memiliki dua sisi, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab Umat Islam yang tidak ada perbedaan didalamnya (ikhtilaf) namun di sisi lain ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nasakh yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 106. Karena hal tersebutlah terdapat perbedaan pendapat para ulama menjadi dua golongan. Pertama, mereka yang menerima dan mendukung naskh, yang artinya ada pembatalan di dalam Al-Qur'an. Kedua, mereka tidak menerima nasakh dalam artian meniadakan hukum yang langsung diturunkan oleh Allah SWT, dan mereka mengartikan nasakh sama dengan takhsis, atau lebih tepatnya sebagai pengkhususan. Oleh karena itu tidak heran jika pembahasan Nasikh Wa Mansukh menjadi pembahasan yang menarik untuk ditelaah.

Kata Kunci : Al-Qur'an, Nasakh Wa Mansukh

PENDAHULUAN

Prinsip umat muslim yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan hanya tahu dan paham tentang isi dari kandungannya namun juga pada pengetahuan dan pemahaman cara mengkaji Al-Qur'an tersebut. Dalam pembahasan Al-Qur'an banyak sekali yang harus dikupas secara mendalam salah satunya yaitu nasakh wa mansukh dalam al-Qur'an. Nasakh merupakan menghapus hukum syara' dengan dalil/khitab syara' yang lain, sedangkan mansukh merupakan hukum yang dihapus.

Dalam penafsiran Al-Qur'an, ilmu nasakh wa mansukh menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an. Pemikiran ini didasarkan pada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa Ali ketika datang disebuah masjid di Kuffah melihat seorang Qadhi (hakim) yang tengah mengajarkan tafsir Al-Qur'an, tetapi qadhi tersebut mencampuradukkan antara perintah dan larangan Allah SWT serta antara halal dan haram. Menyaksikan hal tersebut, khalifah Ali kepada Qadhi tersebut: *"Ata'rif al-Nasikh min al-Mansukh?"*. Dan dijawab oleh Qadhi tersebut: "Tidak". Kemudian khalifah Ali kembali berbicara: *"(Kalau demikian) berarti engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)"*. Hingga dari pernyataan Khlaifah Ali inilah, kemudian ilmu nasikh wa mansukh berkembang dan memperoleh pembahasan luas yang akhirnya menjadi salah satu ilmu terpenting diantara ilmu-ilmu Al-Qur'an.

Dalam menetapkan suatu hukum, ilmu nasakh wa mansukh menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid. Dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya. Sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan mengenai nasakh wa mansukh terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Qur'an. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tidak ada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Qur'an, atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang terlihat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Oleh sebab itu, diperlukan pola-pola penafsiran untuk mengoreksi atau meneliti ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu sumber primer ataupun sekunder yang kemudian di analisis untuk memperoleh hasil penelitian. Adapun ruang lingkup kajian dalam artikel ini adalah menggali dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an serta pemikiran para ulama tentang konsep nasakh wa mansukh yang dikaitkan dengan masa modern sebagai suatu jawaban atas problematika nasakh wa mansukh yang sangat kontroversial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah (*library research*), yaitu menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal dan sumber tertulis lainnya sebagai sumber data. Mengingat banyak sumber data yang bisa diakses, maka dilakukan langkah analisis data kualitatif dengan mengolah data yang terkait dengan fokus penelitian saja, sedangkan tulisan yang tidak terkait secara langsung tidak dijadikan sebagai bahan acuan. Dengan demikian, tidak semua tulisan dan karya pakar hukum islam dijadikan sebagai acuan. Penelitian ini hanya difokuskan pada konsep nasikh wa mansukh mayoritas ulama yang kemudian membandingkannya untuk menemukan konsep nasakh wa mansukh yang sesuai dengan kehidupan dimasa modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Nasakh Wa Mansukh

Secara etimologis, kata naskh berentuk isim fa'il "*nasakh*" dan isim maf'ulnya "*mansukh*", memiliki arti yang beragam, antara lain : menghapuskan, menghilangkan, membatalkan. Yang berarti menghapus atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Atau juga berarti penukilan dan penyalinan. Jadi naskh adalah sesuatu yang menghapus, membatalkan, memindahkan dan mengubah, sedang mansukh adalah sesuatu yang dihapus, dibatalkan, dipindahkan, dirubah dan lain sebagainya.¹

¹ UJTT Indonesia, "HISTORISITAS NASIKH MANSUKH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN," *journal.iainkudus.ac.id*, no. (t.t.), 30. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/viewFile/905/840>.

Sedang menurut istilah ulama' ushul, nasakh ialah menghapuskan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Adanya fenomena nasakh wa mansukh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya al-Hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah menghapuskan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial. Sementara secara naqli, terdapat banyak bukti pendukung terjadinya naskh dalam al-Qur'an, termasuk pernyataan al-Qur'an sendiri tentang adanya naskh misal di dalam firman-Nya QS.al-Baqarah ayat 106.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Mansukh adalah hukum yang dihapus atau diangkat. Maka ayat mawarith (warisan) atau hukum yang terkandung di dalamnya misalnya adalah penghapusan (Nasakh) hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat sebagaimana akan dijelaskan.

b. Rukun dan Syarat Nasakh Wa Mansukh

Menurut sistematisasi tafsir, hubungan antara ilmu hukum dengan norma hukum harus dicermati dengan seksama agar tidak terjadi pertentangan diantara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berdasarkan hal itu, maka dalam “Nasakh Wa Mansukh” ada sejumlah 4 pilar yaitu rukun yang terdiri atas² :

² A Rahmalia dan RP Putra, “NASIKH WA AL-MANSUKH,” *Jurnal Kajian Al Qur'an dan ...*, (2022), 28. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/515>.

1. "*Adat Nasikh*", ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan/penghapusan suatu hukum yang sudah ada.
2. "*Nasakh*", merupakan hukum/dalil atau ayat yang sifatnya "*akan menghapus*" dalil atau hukum awal atau yang sudah ada.
3. "*Mansukh*", merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan ataupun dipindahkan keberadaannya.
4. "*Mansukh 'anh*", berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut.

Syarat-syarat Nasakh Wa Mansukh terdiri atas empat hal sebagai berikut :

1. Mansukh (dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan) haruslah berupa hukum syara'. Hukum syara' merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT dan telah ditetapkan untuk mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan oleh manusia.
2. Nasakh (dalil yang menghapuskan atau membatalkan) pasti memiliki selang waktu dari mansukh (dalil hukum yang lama). Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara' baik Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas.
3. Dalil baru (Nasakh) dan dalil lama (Mansukh) tersebut haruslah memiliki pertentangan yang sifatnya nyata (kontradiktif).
4. Sifat dari Nasakh (dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti) adalah mutawattir. Karena dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan (dinasakhkan) melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti.

Perlu dipahami bahwa terjadinya nasakh wa mansukh itu bukan berarti dalam al-Quran maupun as-sunnah terdapat kontradiksi, akan tetapi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiokultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama ushul juga menetapkan syarat kemungkinan terjadi nasikh wa mansukh, yakni :

1. Nasakh harus terpisah dari mansukh
2. Nasakh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansukh
3. Nasakh harus berupa dalil-dalil syara'
4. Mansukh tidak dibatasi dengan waktu
5. Mansukh harus berupa hukum syara'
6. Nasakh wurudnya kemudian setelah mansukh'

Disamping itu perlu diketahui bahwa ada Nash-Nash yang sudah pasti yang tidak mungkin untuk dibatalkan, yaitu :

- a. Nash yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, mencuri, membunuh dan lain sebagainya.
- b. Nash yang berisi hukum abadi (selamanya) berdasarkan pernyataan Nash itu sendiri
- c. Nash yang berisikan pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang.

Secara kuantitas, terjadinya nasakh wa mansukh dalam al Qur'an maupun al-Hadis merupakan suatu kasus yang jumlahnya tidak banyak. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama' tentang jumlah ayat pada al-Qur'an yang nasakh dan mansukh, demikian pula pada as-Sunnah. An – Nash menyatakan bahwa jumlah ayat yang mansukh ada seratus ayat lebih. Kemudian menurut al-Suyuthi banyak ayat mansukh sebanyak dua puluh ayat saja, setelah beliau berusaha menyesuaikan jumlah besar ayat-ayat yang tak dapat disesuaikan oleh *mufassirin* yang lain. Sementara al-Svaukani berpendapat bahwa hanya ada 12 ayat yang mansukh. Untuk mengetahui adanya naskh baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis dapat digunakan informasi melalui:

1. Penjelasan al-Qur'an sendiri yang menunjukkan adanya penghapusan (*naskh*) seperti dalam firman-Nya Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 65-66 tentang perilaku ahli Kitab.
2. Sabda Nabi yang menjelaskan adanya pembatalan sebagaimana riwayat Aisyah tentang adanya ayat al-Qur'an tentang sepuluh kali

- susunan sebagai kadar yang menjadikan hubungan kemahraman kemudian dihapus dengan ketentuan baru sebanyak lima kali susunan.
3. Perbuatan Nabi yang menghapuskan sabdanya, yaitu hanya merajam dan tidak mendera 100 kali kepada Maiz yang melakukan zina
 4. Ijma' Shahabat tentang suatu hukum sebagai Nasakh dan yang lain sebagai mansukh
 5. Perlawanan dua dalil yang tidak bisa dikompromikan

c. Pembagian Nasikh Wa Mansukh

Nasakh diklasifikasikan menjadi empat jika dilihat dari segi nasakh antara Qur'an dengan Sunnah, yaitu :

1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang awalnya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (*nasakhkan*) oleh dalil al-Qur'an juga. Mengenai nasakh ini terdapat varian prespektif oleh para ulama tentang diterima atau tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah *Al-Qadir, Ar-Rahman dan Ar-Rahim* mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan, akan tetapi karena mungkin dirasa umat Muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "*Al 'Aliy*" yang berarti Maha Tinggi dan "*Al Alim*" yang berarti Maha Mengetahui. Misal pada dinasakhnya Kalamullah yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 240 tentang masa 'iddah berlaku satu tahun yang kemudian digantikan dengan Q.S Al Baqarah ayat 234 tentang masa 'iddah yaang berlaku hanya 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka beranggapan bahwa "Nasakh Wa Mansukh" pada Kalamullah (Al-Qur'an) sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya Firman Allah (Al-Qur'an) sebenarnya telah menasakh kitab sebelumnya yakni Taurat, Zabur dan juga Injil, tetapi untuk semua ayat Al Qur'an saat ini tiada lagi ada mansukhnya. Hal ini didasarkan pada Q.S. Fussilat ayat 42 :

لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya : “Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.

2. Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Qur'an kemudian digantikan (*dinasakhkan*) dengan dalil As-Sunnah.

Nasakh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni :

- a. Nasakh A-Qur'an dengan Sunnah Ahad (*Ahadiyah*) yang sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan didalamnya, sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan mengapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (*ma'lum*) dengan hal-hal yang diduga (*maznun*).
- b. Nasakh Al-Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh oleh tiga pemimpin (imam mazhab) yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang ialah pada Q.S. An-Najm ayat 3 dan 4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan(kepadanya)”.

Dan ayat 44 dalam An-Nahl

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “...Dan kami turunkan kepadamu Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. Menurut mereka nasakh ialah bagian dari suatu keterangan atau penjelasan.

Selain hal diatas, beberapa ulama yaitu Asy Syafi'i, Zhahiriyah juga Ahmad menyangkal adanya nasakh ini atas landasan Q.S Al-Baqaroh ayat 106 yang

artinya: *“Apa saja ayat yang kami nasakhan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya....”*.

Ulama-ulama tersebut memandang Al-Qur'an tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Maka dari hal tersebut tak boleh ada nasakh diantara Al Qur'an dan Hadits (As-Sunnah) sebab kedudukan Al Qur'an lebih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah.

3. As-Sunnah dengan Qur'an

Maksudnya ialah bahwa suatu hukum (dalil) yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasakh) dengan dalil Al-Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya pada Q.S. Al Baqarah ayat 144 Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya. Contoh lain ada pada hukum puasa di hari 'Asyura (10 Muharram) yang semulanya wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan sunah. Hal tersebut terjadi setelah Q.S. Al Baqarah ayat 185 turun dan menjelaskan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan.

4. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakhkan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Contohnya yakni hukum ziarah hukum yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasakh) menjadi mubah (boleh). Terjemahan haditsnya ialah “Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah” (Riwayat At Tirmidzi).

d. Bentuk-Bentuk Nasakh Wa Mansukh

Pada bagian referensi dan hukum sebagian besar ahli agama membagi Nasakh menjadi tiga kategori, yakni :

1. Menghilangkan hukum (ketentuan) dan teksnya secara bersama Ayat-ayat pada bagian ini tidak boleh dilafalkan dan dilaksanakan lagi. Misalnya pada “H.R Bukhari dan Muslim dari Aisyah” yang berarti: “Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al-Qur'an) adalah sepuluh kali susunan yang diketahui,

kemudian dinasahkan dengan lima susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW. wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian al-Qur'an". Implikasi hadis tersebut akan disebut saudara mahrom untuk dua orang yang tidak seibu bilamana dua orang tersebut meminum ASI dari satu ibu yaitu dengan jumlah sepuluh kali sedot. Lalu dalil itu dinaskh yang mengubah dari 10 kali menjadi cukup 5 kali.

2. Penghilangan hanya pada hukum (ketentuannya) sendiri sedang pada teksnya tetap ada. Contohnya, ayat yang membahas memprioritaskan untuk bersedekah seperti yang tercantum pada Q.S. Mujadilah ayat 12 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرِّسُولَ فَاقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهْرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih, jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."

Maka dalil diatas tersebut kemudian digantikan (dinaskhkan) dengan ayat setelahnya:

ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقْتِ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang anda kerjakan."

Disini terkandung hikmah mengapa hanya ketentuannya yang hilang sedangkan teksnya tetap ada yaitu :

- a) Masih adanya teks karena al-Qur'an ialah kalamulloh yang diwahyukan Allah kepada Rasul untuk dibaca oleh umat Islam. Maka selain dibaca agar dapat mengetahui serta mengamalkan ketentuannya, juga akan memperoleh pahala.
 - b) Tujuan utama naskh ialah untuk memberi keringanan, maka dengan adanya teks tersebut akan selalu menyadarkan umat muslim akan rasa nikmat dan bersyukur karena kesulitan telah dihapus.
3. Penghilangan hanya pada teks/bacaan, sedang hukumnya tetaplah sahih. Contohnya pada ayat Al-Qur'an yang membahas perihal rajam. Pada awalnya, ayat tersebut ialah berasal dari kalamullah yaitu ayat pada al-Qur'an. Bacaan ayat tersebut dikatakan mansukh (telah digantikan), namun hukum (ketentuannya) tetaplah sahih dan berlaku yaitu yang artinya: "Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya". Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan orang tua lalu digantikan (dinaskhkan) yang mana telah dinyatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahl.

e. Perbedaan Ulama Dalam Memahami Ayat Tentang Nasakh

1. Ulama yang Berpendapat adanya Nasakh dalam al-Quran

Permasalahan nasikh wa mansukh dalam al-Quran di kalangan para ulama ternyata memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Di antara para mujtahidin, seperti al-Imam al-Syafi'i dan juga demikian di antara para mufassirin, bahkan jumhurnya, berpendapat dan berpegang erat dengan pendapatnya, bahwa sebagian ayat-ayat al-Quran yang masih terdapat di dalamnya dibaca dan ditilawatkan, telah dimansukhkan hukumnya, tidak di amalkan lagi. Ayat-ayat yang mereka anggap telah dimansukhkan, mereka namakan "mansukhah". Ayat-ayat yang mereka anggap penasikhnya, mereka namakan "nasikhah" menurut al-Shiddieqy. Adapun pendapat para ulama yang sepakat bahwa di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat nasikh yaitu Al-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau behujjah untuk menetapkan adanya ayat-ayat yang mansukhah dalam al-Quran dengan:

- a. Firman Allah Swt. Q.S. Al Baqarah: 106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

b. Firman Allah Q.S. al-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).

Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Quran menunjukkan bahwa, para pendukung nasikh mengakui bahwa nasikh baru dilakukan apabila;

- 1) Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan,
- 2) Harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.³

Menurut M. Baqir Hakim dalam bukunya Ulumul Quran, menyebutkan bahwa perbedaan yang mendasar antara nasikh dalam syari'at Ilahi dan nasikh dalam hukum positif manusia adalah nasikh dalam syari'at Ilahi tidak

³ K Hazyimara, "the Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan ...*, (2023), 47. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/>.

diberlakukan kecuali setelah diketahui akan terjadi sesuatu dalam kondisi dan waktu tertentu. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hukum yang diciptakan itu tidak ada perintah atau larangan konkretnya, seperti perintah dan larangan untuk menguji dan mengetahui kesiapan serta kesanggupan melaksanakan suatu hukum.

Pencipta syari'at sama sekali tidak berkepentingan dengan pelaksanaan kewajiban (taklif), seperti perintah Allah SWT kepada Ibrahim A.S. untuk mengorbankan anaknya putranya Ismail (terlaksananya hukum ini tergantung seberapa besar kesetiaan dan keimanan Nabi Ibrahim A.S. kepada Allah SWT. yang ada kenyataannya, Nabi Ibrahim A.S. berhasil melalui ujian ini, seperti sudah kita ketahui bersama). Hukum seperti ini disebut dengan hukum imtihani (hukum untuk menguji). Jenis hukum yang seperti ini menurut M. Baqir adalah berlakunya nasakh sebab tidak ada yang merintangikan pemberlakuan nasikh disini, karena hikmah yang ada di balik diturunkannya syari'at itu adalah menetapkan dan menghapusnya saja yang fungsinya juga sekedar ujian saja. Dengan terpenuhinya ujian tersebut, maka hilanglah hukum itu.

Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti yang disebutkan Manna al-Qaththan, bahwa mereka berpendapat, bahwa nasikh adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang dimana:

- a) Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya ialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hamba-Nya.
- b) Nash-nash Kitab dan Sunnah menunjukkan kebolehan nasikh dan terjadinya, antara lain dalam al-Quran Surah al-Nahl ayat 101 dan al-Baqarah ayat 106. Selanjutnya, dalam sebuah Hadis Shahih, dari Ibnu Abbas r.a., Umar r.a. berkata: "yang paling paham dan paling" menguasai Al-Qur'an di antara kami adalah Ubay. Namun demikian kami pun meninggalkan sebagian perkataannya, karena ia mengatakan: "Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Saw". padahal Allah telah berfirman: "apa saja

ayat yang kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.”(al-Baqarah:106). Itulah beberapa pendapat dan pandangan para ulama yang mengakui adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an.

2. Ulama yang Menolak Adanya Nasakh dalam al-Quran

Di antara para ulama yang menentang keras adanya nasakh dalam al-Qur'an adalah Abu Muslim al Ashfahany. Pendapat beliau dikuatkan di akhir-akhir ini oleh beberapa ahli yang terkenal. Di antaranya, al Ustadzu al-Imam al-Syaikh Muhammad 'Abduh yang murid besarnya al-Sayyid Rasyid Ridha. Dr. Taufiq Shidqi dan al-Ustadz Zul Khudhary Pada zaman munculnya Abu Muslim al-Ashfahani jumbuh ulama pada saat itu tanpa ragu membolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat yang nasakh dan mana mansukh. Bahkan ketika itu, mereka (yang pro terhadap nasakh) berupaya membuktikan sebanyak-banyaknya mana ayat yang mansukh. Kemudian setelah itu munculnya Abu Muslim maka ia menyatakan pendapatnya, bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan (menghapuskan) ayat-ayat al-Quran, baik secara garis besar maupun rinciannya. Ia melakukan penelitian dan mempelajari secara mendalam tentang ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat nasakh dan mansukh.

Kemudian Abu Muslim Al-Asfahany berkata bahwa al-Qur'an diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al-Qur'an tidak disentuh oleh “pembatalan” dan dengan demikian apabila nasakh diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia terdapat dalam al-Qur'an. Padahal Allah berfirman menerangkan sifat al-Quran dalam Q.S. al-Fushilat ayat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya: Tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya.

Atas dasar itu, ia lebih suka menyebut kata nasikh dengan istilah lain, yaitu takhshis (pengkhususan), untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum al-Qur'an yang diturunkan Allah. Akan tetapi pendapat Abu Muslim di

atas ditangkis oleh para pendukung nasakh dengan menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pembatalan akan tetapi “kebatilan” yang berarti lawan dari kebenaran. Hukum Tuhan yang dibatalkannya bukan berarti batil, karena sesuatu yang dibatalkan penggunaannya karena adanya perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu bukan berarti bahwa yang dibatalkan itu ketika berlakunya merupakan sesuatu yang tidak benar, dan dengan demikian yang dibatalkan dan membatalkan keduanya adalah hak dan benar, bukan batil. Para ulama yang berpendapat adanya nasakh di dalam al-Quran tadi membedakan pengertian kata nasakh dari pengertian takhsish. Defenisi takhsish adalah “membatasi keumuman sesuatu hanya ada pada bagian-bagiannya.” Dan pembatasan seperti itu tidak benar-benar mencabut beberapa bagian dari ketetapan hukum. Karena untuk mencabut beberapa bagiannya saja, harus ditempuh dengan jalan majaz. Lain halnya dengan nasakh, ayat yang mansukh (dinasakh) tetap berlaku sebagaimana dimaksud dan selamanya demikian. Hanya segi hukumnya yang berlaku menyeluruh hingga waktu tertentu, tidak dapat dibatalkan kecuali oleh ayat menasikh untuk kepentingan suatu hikmah yang diketahui Allah SWT.

Pengkhususan (takhsish) memerlukan adanya hubungan dengan kalimat (konteks qarinah) sebelumnya, atau berikutnya, atau yang membarenginya. Lain halnya dengan nasakh yang kejadiannya pasti disertai dalil yang lugas mengenai soal yang dinasikh (mansukh). Pengkhususan dapat terjadi pada berita-berita hadis dan lain-lain yang melandasi pengkhususan adalah fikiran dan perasaan, di samping Kitabullah dan Sunnah Rasul. Contoh didalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38 yang artinya, “lelaki pencuri dan perempuan pencuri hendaklah kalian potong tangan mereka berdua” dikhususkan dengan sabda Nabi “tidak ada potong tangan kecuali mengenai pencuri senilai seperempat dinar ke atas.” Adapun nasakh dalilnya adalah syar'i dan hanya mengenai Kitabullah dan Sunnah. Karenanya, hukum syara' tidak dapat dibatalkan dengan dalil-dalil aqli atau rasional. Konsekuensi perbedaan “takhsish” dan “nasakh” adalah setelah bagian yang bersifat umum dikhususkan maka yang tinggal tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan “umum”. Bagian-bagian nash yang

mansukh, yang hukumnya telah dicabut, membatalkan semua alasan untuk mempertahankannya atau untuk mengamalkannya.⁴

f. Implikasi Nasakh Wa Mansukh Dalam Penerapan Hukum Islam

Syariat sebenarnya menitik beratkan pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia sebagai pemeluknya. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari pensyariaan hukum dalam Islam itu adalah untuk memberikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Selain itu, terjadinya perubahan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya, juga memiliki peran penting akan terjadinya naskh yang berakibat pada penetapan hukum Islam. Karena dalam perubahan itu sendiri juga ada peran Syari' di dalamnya, sehingga perubahan yang terjadi tidak keluar dari ketentuan Allah.

Hukum Islam yang dimaksud disini adalah kecenderungannya kepada hukum Islam dalam makna fiqih. Karena hukum Islam dengan pemaknaan fiqih yang sifatnya terapan, dapat bersifat kondisional. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqih bisa berubah tergantung kondisi, situasi dan keadaan dimana fiqih itu diterapkan. Dengan demikian, nasakh dengan pengertian perpindahan dan pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum Islam yang elastis dan fleksibel.

Dalam konteks ini, Abdullah Saeed justru menjadikan konsep nasakh-mansukh sebagai langkah awal dalam rangka mengkontekstualisasikan kandungan hukum Al Quran dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Meski dia tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum menjadi nasikh, namun perubahan hukum yang terjadi melalui proses nasakh-mansukh pada saat itu menurutnya bisa menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks modern dengan melihat kondisi dan situasi saat ini.

Dalam pandangan Saeed ada beberapa kelompok yang menyakini bahwa apapun hukum yang telah tertulis dalam Al Quran atau hadits harus selalu

⁴ M Dahri, "NASIKH DAN MANSUKH DALAM STUDI ALQURAN," *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan ...*, no 2020), 35. <http://jurnal.stainias.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/>.

diamalkan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana hukum itu diberlakukan, pendapat tersebut menurut Saeed justru mengabaikan gagasan penting dari adanya konsep nasakh wa mansukh. Alasan Saeed untuk menguatkan pendapatnya adalah dia memandang bahwa Al Quran diturunkan dalam kurun 22 tahun dan hukum di dalamnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai solusi meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu. Sehingga walaupun saat ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum telah di nasakh oleh hukum yang lain tetapi dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, maka hukum tidak mustahil mengalami perubahan.

Kita ambil sebuah contoh pada khamr. Pertama, ayat Al Quran hanya menyatakan bahwa meminum khamr itu dosa besar. Kedua, ayat Al Quran melarang orang mukmin melakukan shalat setelah meminum khamr atau dalam keadaan mabuk. Dan ketiga secara jelas ayat Al Quran mengatakan bahwa orang mukmin wajib menjauhi khamr secara total. Saeed sebagai salah satu dari mufasir kontekstualis menambahkan bahwa adanya nasakh sebagai faktor perubahan hukum seiring perubahan kondisi dan situasi menunjukkan bahwa Allah telah memberi petunjuk pada umat muslim agar mau menggunakan nasikh sebagai alat pijakan penting dalam merubah atau menerapkan hukum sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami.⁵

g. Hikmah Nasakh Wa Mansukh

Terjadinya penetapan nasakh didalam al-Qur'an, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ada hikmah yang dapat kita ambil, diantaranya adalah :

1. Menunjukkan adanya konsep rububiyah sebab dengan nasakh dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan.
2. Sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas mana golongan umat yang memilih taat pada syariat atau mana golongan umat yang memilih untuk menentang.

⁵ MU Said, "mansikh-Manskh dalam Al-Quran: Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (2020), 33, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/4174>.

3. Menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum untuk kemaslahatan umat. Sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat tentu akan ada penambahan pahala didalamnya, sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan tentu ada keringanan didalamnya.
4. Bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hamba-Nya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam Rahmatan lil 'Alamin serta dapat menaikkan tingkat iman kita kepada Allah SWT tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas seizin-Nya di dunia ini.

KESIMPULAN

Sesuai pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengertian atau makna kata Nasakh Wa Mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fiqih ataupun para ulama. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama yang pada intinya Nasakh yakni “sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan” yang berperan sebagai subjek. Sedang kata Mansukh yakni “sesuatu yang dihapus atau dibatalkan” dan berperan sebagai objek. Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasakh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Terdapat rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menasakhkan. Sebagian besar ahli ulama membagi naskh wa mansukh menjadi beberapa kategori. Meskipun banyak ulama yang bertentangan dengan pendapat tentang keabsahan Nasakh Wa Mansukh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu maka ketetapan hukum syar'i disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi Nasakh dan Mansukh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, M, K. (2014). *STUDI ILMU-ILMU QUR'AN* (Cet. XVIII). Sebastopol, CA: PT Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Rumi, Fahd bin Abd Al-Rahman, (2019). *Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al- Qur'an*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Az-Zarkasyi Badruddin Muhammad bin Abdullah, (1988). *Al burhan fi ulumul Qur'an jilid 3.-- ed.1*. Beirut: Dar al Fikr.
- Dahri, M. (2020). "NASIKH DAN MANSUKH DALAM STUDI ALQURAN." *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan ...*, no. Query date: 2023-06-22 20:24:14 <http://jurnal.stainias.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/35>.
- Hazyimara, K. (2023). "the Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan ...*, no. Query date: 2023-06-22 20:24:14 <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/47>.
- Indonesia, UJIT. (t.t) "HISTORISITAS NASIKH MANSUKH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN." *journal.iainkudus.ac.id*, no. Query date: 2023-06-22 20:24:14 (t.t). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/viewFile/905/840>.
- Rahmalia, A, dan RP Putra. (2022). "NASIKH WA AL-MANSUKH." *Jurnal Kajian Al Qur'an dan ...*, no. Query date: 2023-06-22 20:24:14. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/515>.
- Said, MU. (2020). "mansikh-Manskh dalam Al-Quran: Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no. Query date: 2023-06-22 20:24:14 <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/4174>.
- Shihab, M. Quraisy. dkk. (2000). *Sejarah dan Uloom al-Qur'an* ed. Azyumardi Azra Jakarta: Pustaka Firdaus.
- , M. Quraish, (2019). *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati.